

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Reformasi membawa pengaruh pada semua aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hukum. Reformasi merupakan langkah awal perubahan negara menjadi negara yang demokrasi. Di dalam suatu negara demokrasi ada 3 (tiga) pilar penting yang harus dimiliki yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kebebasan pers sering disebut sebagai pilar ke 4 (empat) atau pelengkap pilar demokrasi. Kebebasan pers dalam suatu negara dapat menjadi alat ukur penilaian berjalan atau tidaknya demokrasi dalam suatu negara.

Negara Indonesia sendiri membebaskan masyarakatnya untuk mengekspresikan, mengungkapkan suatu gagasan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal, yang dimana perbuatan tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara republik Indonesia sangat menjunjung hak asasi manusia dan menjamin setiap warga Negara untuk mendapatkan kedudukan

yang sama dalam hukum serta menghendaki dalam setiap persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Menurut Sudargo Gautama: <sup>1</sup>

Kedudukan dan hubungan individu dengan Negara menurut teori Negara hukum dikatakan oleh Sudargo Gautama bahwa dalam suatu Negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan Negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Untuk mewujudkan cita-cita Negara hukum adalah suatu syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, tentunya semua aspek kehidupan mengikuti kemajuan tersebut. Salah satunya yaitu terkait media massa, di era modernisasi seperti sekarang ini muncul berita-berita tidak hanya melalui media cetak atau media elektronik saja akan tetapi juga media online (internet), bahkan berita yang dikeluarkan media online (internet) memberikan informasi yang paling terbaru serta lebih cepat dibandingkan media berita atau elektronik. Definisi Media Masa menurut Oemar Seno Adji:<sup>2</sup>

Media massa adalah suatu alat media sebagai perantara untuk menyampaikan pesan informasi dari sumber kepada khalayak umum dalam jumlah yang banyak (massa). Media massa dibagi menjadi 3 jenis yaitu : media cetak, media elektronik, dan media online (internet).

Dalam mengekspresikan, mengungkapkan suatu gagasan atau kebebasan berpendapat tidak hanya memiliki dampak baik (*positif*), namun tidak sedikit juga berdampak buruk (*negative*). Hal tersebut merupakan salah satu munculnya istilah peradilan oleh pers (*trial by the press*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Keng Po, Bandung, 1955, hlm.3.

<sup>2</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm.13.

<sup>3</sup> <http://lingkarstudipers.blogspot.com>, diunduh pada Sabtu 11 Januari 2020, pukul 13.07

Munculnya istilah peradilan oleh pers (*trial by the press*), tentu saja bertentangan dengan asas dalam hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang dianggap tak bersalah hingga jatuhnya putusan hakim pengadilan yang berkekuatan tetap (*inkracht*) yang menyatakan bahwa dirinya terbukti bersalah. Pengertian Pers menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu:

Pers yaitu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia

Tidak dapat dipungkiri bahwa media massa sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi atau berita-berita, akan tetapi berita atau informasi dari media yang diterima oleh public atau masyarakat akan menimbulkan artian yang luas. Maka dari itu media massa perlu adanya payung hukum yaitu peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak asasi manusia. Adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran merupakan suatu perlindungan terhadap kegiatan media massa atau pers dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Fungsi media massa tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu:

Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control social. Namun di sisi lain media massa juga memiliki fungsi untuk menyajikan fakta yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam menyajikan atau menayangkan berita kepada masyarakat, media massa atau pers sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwasanya, Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Namun faktanya yang sering terjadi dalam media elektronik seperti acara program televisi yang menyajikan *infotainment*, *talkshow*, wawancara, *reality show* dan lain-lain dalam siarannya dianggap menyerang hak individu seseorang yang sebenarnya dilindungi oleh negara dan hukum. Media massa atau pers yang diwakili oleh para wartawan atau jurnalis sering tidak menyadari bahwa dampak dari pemberitaan yang disiarkan tersebut akan berdampak luas.

Seperti ketika media massa memberitakan secara berlebihan mengenai dugaan keterlibatan seseorang dalam suatu perkara pidana karena merasa memiliki informasi yang akurat. Pers justru beranggapan telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak melanggar aturan hukum karena telah mendapat jaminan perlindungan hukum untuk melindungi mereka yang telah memberikan informasi (informan) tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5 ayat (3) bahwa media massa memiliki hak tolak sebagaimana dalam ketentuan umum Undang-Undang ini bahwa hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Pers senantiasa berlindung di balik Undang-Undang ini ketika diminta untuk

mempertanggungjawabkan sumber berita yang mereka dapatkan. Padmo

Wahyono Menyatakan:<sup>4</sup>

Ketika ada seseorang di beritakan secara berlebihan oleh pers media sebagai seorang terduga atau tersangka oleh pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu kepolisian karena dianggap terlibat dalam suatu perkara tindak pidana. Maka tentu saja ini bukan hanya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak yang di tuduh secara pribadi namun juga merupakan bentuk pengrusakan terhadap sistem ketatanegaraan.

Bambang Sadono Menyatakan:<sup>5</sup>

Walaupun Indonesia bekas jajahan Belanda, namun pers di Indonesia, yang mempunyai tradisi sebagai pers perjuangan, mencari jalannya sendiri. Ia berbeda pula dengan pers komunis. Pers di Indonesia memang ada unsur-unsur seperti yang dianut pers di Amerika Serikat, yakni pers yang mempunyai tanggung jawab social, namun dalam praktiknya ternyata konsep yang berlaku di Indonesia berbeda dengan yang dilakukan di Amerika Serikat.

Sistem pers di Indonesia kemudian dinamakan sebagai Pers Pancasila.

Penjelasan mengenai Pers Pancasila tersebut dirumuskan dalam Keputusan

Sidang Pleno XXV Dewan Pers yang bersidang di Surakarta pada 1984, sebagai

berikut:<sup>6</sup>

- 1) Pers Nasional ialah Pers Pancasila, dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Pers Pancasila ialah pers pembangunan, dalam arti mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk pembangunan per situ sendiri.
- 3) Hakikat Pers Pancasila ialah pers yang sehat, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab guna mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang

---

<sup>4</sup> Padmo Wahyono, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Pers yang Bebas*, Makalah dalam seminar Asas Praduga Tak Bersalah dan *Trial By The Press* Dalam Kode Etik Jurnalistik Hotel

Hyatt Aryata, Jakarta, 25 Maret 1989.

<sup>5</sup> Edi Susanto dan MohammadTaufik Makarao, *Hukum Pers Indonesia*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2010, hlm 34

<sup>6</sup> Ibid, hlm.35

demokratis dengan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi perkembangan dalam menginformasikan berita-berita, zaman dulu berita hanya ada di Koran dan Televisi saja tapi semenjak kemajuan teknologi berita-berita dengan mudah dan cepat didapatkan melalui media online. Media online adalah salah satu bentuk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi hal tersebut menimbulkan dampak *negative* yaitu timbulnya korban dari pemberitaan media online. Menurut Arif Gosita:<sup>7</sup>

Masalah Viktimisasi akibat modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyelesaiannya sebagai suatu permasalahan manusia, kurang diperhatikan secara intergratif dan memuaskan. Untuk mencegah viktimisasi yang structural dan yang non-structural dalam korban modernisasi, perkembangan sains dan teknologi, permasalahan ini harus dipahami dan dihayati secara tepat. Alasannya, agar kita dapat bersikap dan bertindak demi pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat dalam menyelesaikan permasalahan.

Aturan mengenai media massa tidak hanya diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, akan tetapi juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan, Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

---

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm.166

Dalam kasus hukum yang melibatkan anak media massa atau pers wajib merahasiakan identitas nama anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak dikarenakan anak masih memiliki masa depan sebagai penerus bangsa. Akan tetapi dalam beberapa kasus ada pula yang melanggar ketentuan peraturan Undang-Undang seperti salah satu kasus mengenai siswa yang menganiaya gurunya hingga meninggal dunia.

Kasus lainnya yang berkaitan dengan pemberitaan oleh Media Pers adalah kasus dugaan keterlibatan Anak yang berkebutuhan Khusus diberitakan melakukan 28 tusukan terhadap ibu kandungnya. Penyebutan identitas secara lengkap, penulisan redaksi tulisan yang cenderung menghakimi adalah salah satu bentuk dari sebuah pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Karena pers tidak memiliki wewenang sedikitpun untuk menetapkan bahwa seseorang bersalah atau tidak kecuali keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Banyak kasus yang dikenal dengan peradilan sesat di mana seseorang yang sebenarnya tak bersalah justru masuk dalam proses sistem peradilan pidana dan akhirnya menjalani hukuman seperti contoh kasus diatas, Salah satu asas penting dalam hukum pidana yang harus di hormati yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Asas Praduga Tak Bersalah dulu terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diubah menjadi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Setiap orang yang di sangka, ditangkap, dituntut, dan atau di hadapkan dimuka persidangan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pers media memang memiliki wewenang yang telah dijamin keberadaannya oleh Undang-Undang untuk meliput, menayangkan dan menyiarkan berita namun tentu saja Pers tidak begitu saja terlepas dari kode etik profesi jurnalistik yang berlaku serta tanggungjawab hukum untuk tetap mematuhi aturan yang ada sebagaimana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Tarik menarik pandangan antara pihak pers yang tetap bertahan bahwa apa yang mereka beritakan selama ini tidak melanggar asas praduga tak bersalah sedangkan menurut pihak lain yang diberitakan serta sebagian masyarakat. Kebebasan pers saat ini seringkali di salahgunakan oleh pihak-pihak tertentu baik demi kepentingan politik ataupun kepentingan bisnis.

Padahal kehadiran pers yang bebas dan mandiri di alam demokrasi diharapkan sebagaipenguat keberadaan pilar demokrasi. Namun kebablasan pers dalam pemberitaan akhir-akhir ini membawa pers pada satu titik di anggap telah melakukan *trial by the press* atau telah melakukan pengadilan terhadap seseorang melalui pemberitaan media masa, pers menjelma seolah-olah lembaga peradilan yang memvonis seseorang sebagai pihak yang bersalah dan tak bersalah padahal belum ada putusan hakim pengadilan yang memutuskannya.

Tindak Pidana pers yang demikian sejatinya bertentangan dengan keberadaan salah satu asas dalam hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang menjunjung tinggi hak asasi dasar manusia untuk di anggap tak bersalah hingga putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dirinya memang bersalah atau tak bersalah. Tindak Pidana pers dengan melakukan *trial by the press* sejatinya bertentangan dengan payung hukum,

dalam Pasal 5 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang dimuat :

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan *control social*.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
- (3) Pers wajib melayani hak tolak

Menurut Marlina :<sup>8</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan, sedangkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Adapun beberapa kasus yang akan peneliti uraikan mengenai penerapan asas praduga tak bersalah oleh pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

1. Kasus Siswa SMA yang dituduh menganiaya guru hingga meninggal dunia.

Insiden bermula saat korban sedang memberikan materi pelajaran seni lukis di ruang kelas. Namun, MH, siswa SMA yang diduga sebagai pelaku penyebab meninggalnya guru tersebut tersebut terlihat tidak mendengarkan pelajaran dan malah mengganggu dengan mencoret-coret lukisan teman-temannya. Melihat hal itu, korban kemudian menegurnya. Namun, teguran itu tidak dihiraukan. MH justru terus mengganggu teman-temannya. Korban lalu mengambil tindakan dengan mencoret pipinya menggunakan cat lukis. Tindakan korban tersebut tidak di terima oleh MH. Akibatnya MH langsung memukulnya. Keduanya pun dileraikan oleh siswa lain. Setelah kejadian

---

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 34.

tersebut, korban dibawa ke ruang guru untuk menjelaskan duduk perkaranya kepada Kepala Sekolah. Setelah mendengarkan penjelasan dan tidak melihat luka di tubuh korban, Kepala Sekolah mempersilakan guru kesenian itu untuk pulang lebih awal. Tidak lama kemudian, Kepala Sekolah mendengar kabar bahwa korban tidak sadarkan diri atau koma. Dia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah di Surabaya kemudian meninggal dunia. Kasus ini masih dalam proses Pengadilan, dan belum bisa mengungkap kebenaran bahwa guru tersebut meninggal dunia akibat dari perkelahiannya dengan MH. Dalam kasus ini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pers, yang dimuat dalam *youtube*. Dalam Youtube tersebut memperlihatkan wajah anak tersebut dengan jelas dan menyebutkan identitas anak.

2. Kasus Anak berkebutuhan khusus dituduh membunuh ibu kandungnya:

Usai menonton film dengan ibunya yang merupakan *single parents*, anak berkebutuhan khusus tersebut menangis di teras dengan keadaan berlumuran darah dan pintu pagar rumah dalam keadaan terkunci. Tetangga yang mendengar bergegas menghampiri rumah anak tersebut untuk melihat keadaan di rumah itu. Dirumah anak tersebut tetangganya sudah melihat ibu kandung dari anak berkebutuhan khusus dengan tusukan sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan). Sampai detik ini polisi belum bisa mengungkap siapa yang melakukan pembunuhan terhadap ibu dari anak kebutuhan khusus tersebut, karena satu-satunya saksi kunci pembunuhannya adalah anaknya yang berkebutuhan khusus. Dalam kasus ini terdapat pelanggaran yang dilakukan

oleh pers, yang dimuat dalam berita *online* dengan judul “Ngeri! Seorang Mama Tewas dengan 28 Tusukan oleh Anaknya Sendiri”.

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, ada permasalahan yang timbul terkait media massa atau pers hingga akhirnya muncul permasalahan yang dapat dilihat dari penghakiman oleh pers. Karena permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK PERSALAH OLEH PERS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang ditayangkan identitasnya oleh pers dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dewan Pers Indonesia agar pers tidak melanggar asas praduga tak bersalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang ditayangkan identitasnya oleh pers.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara normatif tentang penerapan asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Organisasi Profesi Wartawan Indonesia agar pers tidak melanggar asas praduga tak bersalah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis :
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Acara Pidana Anak pada umumnya dan secara khususnya penegakan Hukum Acara Pidana Anak dalam hal ini penayangan identitas oleh pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
  - b. Penelitian ini diharapkan memberi tambahan referensi yang sangat berguna di bidang akademisi dan sebagai salah satu bahan kepustakaan.
2. Kegunaan Praktis :
  - a. Secara Praktis penelitian diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran, memberi informasi, bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai sumber informasi bagi

pembaca terkait dengan penghakiman oleh pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

- b. Bagi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif dalam memberikan informasi ruanglingkup penghakiman pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil serta patuh terhadap hukum yang berlaku, lalu secara bersama-sama meninggalkan kecurangan dan ketidakadilan yang selama ini banyak terjadi dimasyarakat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan kedudukan di muka hukum, setiap individu termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya .Di dalam Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara republik Indonesia sangat menjunjung hak asasi manusia dan menjamin setiap warga Negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum serta menghendaki dalam setiap persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Menurut Sudargo Gautama:<sup>9</sup>

Kedudukan dan hubungan individu dengan Negara menurut teori Negara hukum dikatakan oleh Sudargo Gautama bahwa dalam suatu Negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan Negara terhadap

---

<sup>9</sup> Sudargo Gautama, *loc.cit.*

warganya dibatasi oleh hukum. Untuk mewujudkan cita-cita Negara hukum adalah suatu syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.

Landasan hukum mengenai perlindungan terhadap kemerdekaan berpendapat, berkeekspresi dan mengungkapkan ide serta pemikiran diatur dalam peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

- (1) Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.

Dalam Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F berisi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala media saluran yang tersedia.

Pengertian pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Media massa sebagai alat pemberitaan pers kemudian dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) Media Massa Cetak (*printed media*) yakni media massa yang dicetak dalam lembaran kertas seperti: Koran, Tabloid, Majalah, Buletin, dll.

- 2) Media Massa Elektronik (*electronic media*) yakni media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televise, dan film.
- 3) Media Online (*online media, cybermedia*) yakni media massa yang disebarluaskan melalui jaringan berbasis koneksi *internet* (situs web).

Salah satu asas penting dalam hukum pidana yaitu Asas praduga tak bersalah. Indonesia menganut sistem hukum *Common Law*, yang dimana dalam system hukum *common law* asas praduga tak bersalah merupakan persyaratan utama untuk menetapkan bahwa suatu proses hukum telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Asas praduga tak bersalah memiliki pengertian yaitu dimana setiap orang yang di sangka, ditangkap, dituntut, dan atau di hadapkan dimuka persidangan wajib dianggap tak bersalah sebelum diadakan putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pandangan Yahya Harahap mengenai Asas praduga tak bersalah yaitu:<sup>10</sup>

Bahwasannya seseorang tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martanat, mereka harus dinilai sebagai *subjek* bukan *objek* dan yang di periksa bukan manusia sebagai tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Seseorang harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan keberadaan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Pers atau Media massa tidak boleh dalam pemberitaannya seolah-olah sebagai lembaga penegak hukum yang menilai tentang benar atau tidaknya seseorang dan kemudian memvonis seseorang bersalah dan serta berusaha mencampuri ataupun mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum dengan

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Permasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.34.

pemberitaan yang ditayangkannya. Pers wajib mengawal dan mengontrol jalannya proses hukum secara adil dan obyektif serta menghormati keberadaan asas praduga tak bersalah. Perlindungan khusus bagi anak telah tercantu di dalam deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-Anak tahun 1942 dan telah diakui dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi International yang memberi perhatian kesejahteraan anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat Asas-Asas mengenai hak anak : <sup>11</sup>

1. Asas Perlindungan

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental-akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

2. Asas Proporsional

Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang kondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus

3. Keadilan

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.<sup>12</sup>

4. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

---

<sup>11</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta, Refika Aditama, 2017, hlm.58.

<sup>12</sup> Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vo.1, No.1, 2015.

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.<sup>13</sup>

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:<sup>14</sup>

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya;
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

## F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui, mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanitijo Soemiro:<sup>15</sup>

Metode penelitian dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan peradilan oleh pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dikaji peneliti.

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.97-98.

Spesifikasi metode deskriptif-analitis metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya menjabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan tentang penghakiman oleh pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro bahwa:<sup>16</sup>

Pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.

Kemudian menurut Soerjono Soekanto :<sup>17</sup>

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.10

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13-14.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>19</sup> Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>20</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro bahwa:<sup>21</sup>

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum penghakiman oleh pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.11

lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literature, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai penghakiman oleh pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang terdiri atas:
  - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pers.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, artikel, wawancara, karya ilmiah yang berkaitan dengan penghakiman oleh pers terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengeertian atas bahan hukum lainnya, yang terdiri dari:
  - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia,
  - b) Kamus Hukum,
  - c) Kamus Bahasa Inggris.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah kegiatan mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu pengumpulan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier
- b. Studi wawancara, dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui interview atau wawancara terhadap nara sumber yang memiliki kompetensi terkait masalah yang akan diteliti lainnya.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data, meliputi:

##### a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan menginventarisir data baik yang bersumber dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Pengelolaan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber yang terkait dengan pokok permasalahan yang peneliti teliti, terhadap data tersebut, peneliti melakukan pengolahan data sehingga tersusun dengan rapi guna menyusun skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka – angka statistik. Maka dari analisis data tersebut penulis berharap dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## 7. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data, maka penulis melakukan penelitian dan memilih lokasi penelitian di :

### 1) Perpustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

### 2) Instansi

- a. Sekretariat Dewan Pers, Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No.32-34, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Pengadilan Negeri Bandung, Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.